



**PUTUSAN**  
**Nomor 619/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURLITA UTAMI D. PARMAS, beralamat di Jalan Giri Mayang No.8 RT.003 / RW.004 Pasir Endah Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Cahyadi, S.H., dan Muhammad Sawuka Maulana, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Yadi Cahyadi & Partner" beralamat di Jalan Arcamanik Endah No.78 E, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

ASDIT LEONITARA, beralamat di Jalan Giri Endah No.1 RT.002/RW.004, Pasir Endah, Ujung Berung, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Edwin Pahlewi, S.H., LL.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGA LAW FIRM, beralamat di Equity Tower Lantai 37, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/AGA-ALKP/SK/LS-LIT/IX/2024, tanggal 11 September 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 619/PDT/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG*



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/PDT/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 27 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.130.305.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding *Online* Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Bdg Jo Nomor 88/Pdt.B/2024/PN Bdg tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 September 2024, dan memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 September 2024, dan atas memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 September 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 25 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan memori banding dari Pembanding dapat diterima seluruhnya secara hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 145/Pdt.G/2024/PN.Bdg. tertanggal 27 Agustus 2024 tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 27 Agustus 2024 telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya Kuasa Terbanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 145/Pdt.G/2024/PN Bdg tertanggal 27 Agustus 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt.G/2023/PN Bdg tanggal 27 Agustus 2024, dan telah pula membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *diskualifikasi in person*;
2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang *peremptoir*;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 2 yaitu tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah melakukan kerjasama dalam bidang usaha konveksi pakaian, khususnya pengadaan seragam untuk Dinas Kota/Kabupaten Jawa Barat, yang dibuktikan dengan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama dalam bidang usaha konveksi pakaian, pada khususnya pengadaan seragam untuk dinas Kota/Kabupaten Jawa Barat dan pakaian daster dari Brand CE HOMEWEAR sejak Desember 2020 di toko *online* milik Tergugat yang bernama INIPUNYAMU dan NOEMIOUTFIT dengan inti kesepakatan sebagai berikut:
  - a. Penggugat akan bertindak sebagai investor atau pemodal usaha dalam bisnis yang dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat akan melakukan pengembalian modal yang diberikan oleh Penggugat bersamaan dengan laba penjualan yang diperoleh usaha Tergugat dalam jangka waktu setiap 4 (empat) minggu sekali;
- c. Tergugat akan menyertakan laporan keuangan yang berisi pemasukan dan pengeluaran beserta data-data lain yang berkaitan dengan usaha konveksi pakaian milik Tergugat;
- Bahwa pada Januari 2022, Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ingin memberikan modal untuk usaha pengadaan pakaian seragam dan meminta agar uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat digunakan untuk pengadaan daster saja dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat;
  - Bahwa kesepakatan dan persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, tetapi hanya dalam bentuk kesepakatan secara lisan;
  - Bahwa Tergugat membenarkan adanya kesepakatan kerjasama dan bukti-bukti berupa *screenshot* percakapan antara Penggugat dan Tergugat serta bukti pemberian modal oleh Penggugat yang membuktikan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai tanggal 15 Februari 2023, Penggugat mengirimkan uang modal usaha kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp.1.130.305.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa Tergugat kemudian kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sebagai modal tambahan untuk kepentingan usaha Tergugat;
  - Bahwa Penggugat kembali mengeluarkan uang sebesar Rp.58.970.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Tergugat dalam menalangi kompensasi/penalti bunga Bank berjalan pada Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023 dikarenakan adanya pinjaman Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat wanprestasi Tergugat adalah sebesar Rp1.245.275.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, dan sudah berulang kali menemui Tergugat untuk bermusyawarah dan meminta Tergugat segera melunasi kewajibannya, tetapi sampai gugatan diajukan tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7a berupa Rekap Rekening Koran atas nama Asdit Leonitara periode 2022 sampai 2023, Terbanding semula Penggugat telah mengirimkan modal usaha kepada Pembanding semula Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 15 Februari 2023, namun Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan berapa jumlah uang yang telah dikirimkan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai pengembalian modal usaha dan laba dari hasil kerjasama usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7b berupa catatan *Purchase Order* (PO) yang disusun Terbanding semula Penggugat, bahwa pada periode Desember 2022 sampai Maret 2023, Pembanding semula Tergugat masih memiliki hutang kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.1.229.916.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dan berdasarkan catatan tambahan Terbanding semula Penggugat, jumlah uang yang sudah dikirim Pembanding semula Tergugat sampai Juli 2023 sejumlah Rp.196.793.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas karena uraian dalam posita gugatan menyebutkan uang modal yang belum dikembalikan Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.1.130.305.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah), sedangkan dalam bukti yang diajukan Terbanding

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG



semula Penggugat sebagaimana bukti P-7b adalah sejumlah Rp.1.229.916.000,00 - Rp. 196.793.000,00, = Rp.1.033.123.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka untuk eksepsi Pembanding semula Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding semula Tergugat dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan dalam Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan dalam Konvensi, maka gugatan dalam Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 27 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 145/Pdt.G/2024/PN.Bdg tanggal 27 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 yang terdiri dari Ida Marion, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yani Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Sofyan, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,-
  3. Biaya Proses...Rp. 130.000,-
- JUMLAH..... Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu Rupiah).

BDG

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 619/PDT/2024/PT